KEPALA DESA MAMBALAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA MAMBALAN
NOMOR: 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAMBALAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabliltas di Kabupaten Lombok Barat, pada ayat (2) menjelaskan tentang peran serta pemerintah Desa dalam penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas sesuai kewenangannya;

b. bahwa penyandang disabilitas di desa perlu kesamaan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus, perlindungan dari diskriminasikan dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi di Desa Mambalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 148);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 171);
14. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabliltas ((Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAMBALAN

dan

KEPALA DESA MAMBALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN DESA INKLUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mambalan
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mambalan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang menjadi mitra kerja Kepala Desa.
6. Perangkat Desa adalah adalah Perangkat Desa Mambalan
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejateraan masyarakat desa;
8. Masyarakat adalah warga atau orang yang berdomisili di wilayah Desa Mambalan.
9. Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kelompok marjinal dan rentan yang dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan, kebijakan, program dan anggaran.
10. Peningkatan Kapasitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perilaku melalui aktivitas yang menarik.
11. Pembinaan adalah proses dan perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
13. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi secara fisik, mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab atas keterlibatannya.
14. Kelompok marjinal dan rentan adalah sekelompok orang yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat dikarenakan memiliki keterbatasan fisik, mental dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.

16. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
17. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
18. Pemenuhan Hak adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
19. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
20. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
24. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
26. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas.

27. Penyelenggaraan Desa Inklusi merupakan pendekatan pembangunan desa yang penyediaan dan peningkatan kualitas layanan dasar, peningkatan partisipasi kelompok marginal meliputi warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, kelompok minoritas serta kelompok rentan lainnya.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas penyelenggaraan Desa Inklusi meliputi :

a. non diskriminasi;
b. demokrasi;
c. partisipasi;
d. gotong royong;
e. tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok marjinal;
f. penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan; dan
g. perlakuan khusus

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan desa inklusi dengan tujuan untuk memastikan pembangunan desa diprioritaskan untuk meningkatkan sumber daya manusia pemenuhan kebutuhan desa dan kelangsungan hidup bagi masyarakat tanpa diskriminasi, dimana wujud desa inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di desa dapat digunakan oleh warga desa dengan kebutuhan khusus.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

a. pendataan;
b. peningkatan kapasitas;
c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

d. penyelenggaraan infrastruktur inklusif;

e. pembinaan dan pengawasan; dan

f. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 5

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan komponen penting untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan yang responsive terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok marjinal di desa; dan

b. menentukan bentuk intervensi.

(2) Pendataan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pemerintah desa melalui kepala dusun, ketua RT bekerja sama dengan lintas sektor terkait;

(3) Pendataan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjamin kerahasiaan, penghormatan dan sesuai etika dalam pengumpulan dan penggunaan data.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas
Pasal 6

(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan yang meningkatkan kemampuan dan kemandirian Penyandang Disabilitas dan kelompok marjinal di desa.

(2) Pemerintah Desa menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan khusus.

(3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. menyediakan informasi pelayanan publik yang aksesibel;

b. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang aksesibel; dan

c. tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan.

(4) Penyelenggara pendidikan dan keterampilan wajib melibatkan orang tua/wali dari peserta didik dengan Penyandang Disabilitas.

(5) Penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), dapat dilakukan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan perorangan, kelompok dan lembaga masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pasal 7

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertujuan meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

(2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendidikan inklusif;

b. pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi;

c. akses permodalan;

d. pemberdayaan sosial; dan

e. partisipasi.

(3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meningkatkan kesempatan belajar yang mampu merangsang perkembangan sosial dan emosional.

(4) Pemerintah Desa dapat berperan dalam mendukung pendidikan inklusif dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti aksesibilitas fisik ke sekolah, program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

(5) Pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi keterampilan teknis, kewirausahaan dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam pengembangan usaha.

(6) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam layanan koperasi, BUMDES dan sumber-sumber permodalan yang ada di desa.

(7) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui :

a. pemberian bantuan langsung tunai; dan

b. bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan lanjut usia yang belum

mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(8) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, penciptaan lingkungan yang inklusif dengan memfasilitasi partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa.

(9) Pemerintah desa harus melibatkan penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya dalam musyawarah pembangunan desa.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Infrastruktur Inklusi

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Infrastruktur Inklusif di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi aksesibilitas, konektivitas dan pelayanan publik dasar.

(2) Infrastruktur Inklusif memberikan keuntungan bagi Penyandang Disabilitas dan kelompok marjinal, antara lain:

a. peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan dasar publik;

b. mendorong pertumbuhan ekonomi lokal;

c. meningkatkan kesempatan kerja; dan

d. meningkatkan kualitas hidup.

(3) Infrastruktur Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. infrastruktur jalan desa;

b. tersedia bidang miring di fasilitas umum pelayanan publik di desa;

c. ruang kreasi dan budaya bagi penyandang disabilitas di desa; dan

d. tersedia rambu-rambu yang ramah penyandang Disabilitas;

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Pembinaan dan Pengawasan di lakukan secara berkala, berjenjang, dan berkelanjutan

(2) Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku di desa

(3) pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di sampaikan ke kepala desa melalui kaur kesra desa Mambalan

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 10

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui:
   a. Sosialisasi;
   b. Penyuluhan;
   c. Pendampingan; dan
   d. Konsultasi

(2) Pemerintah desa berperan dalam melakukan pembinaan baik pada perseorangan, kelompok dan lembaga-lembaga.

(3) Pemerintah desa dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perseorangan, kelompok, lembaga masyarakat dan perusahaan atau pemberi kerja

Bagian Ketiga

Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

(1) Kepala Desa melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ketentuan yang berlaku di desa Mambalan.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Bagian kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 12

(1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.

(2) Pemerintah Desa ikut berperan serta dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.

(3) Peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marjinal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau Lembaga lembaga sosial masyarakat.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Desa

Pasal 13

Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kelompok marjinal dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

a. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
b. pengadaan sarana dan prasarana;
c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas dan kelompok marjinal untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
e. pemberian bantuan sosial;
f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
g. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
h. penyediaan lapangan kerja dan usaha;
i. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
j. pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat pada Penyandang Disabilitas.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya pemberdayaan, perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok marjinal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :

a. tropi;
b. piagam; dan/atau

c. penghargaan lain.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan desa inklusif bersumber dari:

a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan

b. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mambalan.

Ditetapkan di Mambalan
pada tanggal

KEPALA DESA MAMBALAN,

SAYID ABDOLLAH ALKAFF

Diundangkan di Mambalan
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

LALU AHYAR RASYIDI

LEMBARAN DESA MAMBALAN TAHUN 2023 NOMOR .....

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA MAMBALAN KECAMATAN GERUNG

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF TAHUN 2023

Pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini.

1 SAYID ABDOLLAH ALKAFF : Kepala Desa Mambalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Mambalan selanjutnya di sebut sebai PIHAK KESATU

2 H. LALU KAMALULAEL : Ketua BPD Desa Mambalan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mambalan selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. Pihak KEDUA telah membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusif Tahun2023 yang di ajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menyepakati rancangan Peraturan Desa Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusif Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan rancangan Peraturan Penyelenggaraan Desa Inklusif Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan segera menyampaikan kepada Camat Gunungsari untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DESA MAMBALAN KEC. GUNUNGSARI

SAYID ABDOLLAH ALKAFF

Ketua BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MAMBALAN KEC. GUNUNGSARI

H LALU KAMALULAEL

Berita Acara

Pembahasan Peraturan Desa Inklusi

Desa Mambalan Kabupaten Lombok Barat

Pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023, di laksanakan pembahasan Peraturan Desa Mambalan Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi bertempat di Aula Kantor Desa Mambalan Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini di hadiri oleh 30 orang, dari unsur pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan kelompok penyandang disabilitas, kelompok Perempuan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selanjutnya, dalam kegiatan ini disepakati bersama :

1. Pembahasan final Peraturan Desa Mambalan Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi
2. Pengesahan Peraturan Desa Mambalan Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi

Demikian berita acara ini disusun bersama dan menjadi kesepakatan di dalam rapat pertemuan musyawarah desa

Mambalan, 00 Desember 2023.

PPDI Lombok Barat

a.n. Desa Mambalan
Sekdes.

LALU AHYAR RASYIDI, S.Pd.I.

Lampiran 1: Tim Penyusun Peraturan Desa Mambalan Tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi

TIM PENYUSUN PERDES INKLUSIf

NO	NAMA	UNSUR	TTD
1	Sayid Abdullah Altaff	Kades	[signature]
2	Muhamad Musannip	Sekcam GS	[signature]
3	LALU SANUSI	KADUS	[signature]
4	L. Jumawardin	Kadus PLT	[signature]
5	RICKY YUSUF	Disabilitas	[signature]
6	L. Sabarudin	Wakil. BPD.	[signature]
7	DEWA MADE BUDIARTA	KADUS	[signature]
8	RADEN MOH. RAIS	KT. LPM	[signature]
9	H. L. Kamalulael	Ketua BPD	[signature]
10	Datu Azura Bana Ali	Karang taruna	[signature]
11	Lalu Ikram Aziz	Karang Taruna	[signature]
12			
13			
14			